



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET
DI WILAYAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari serta dikelola dengan sebaik dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat juga dapat untuk menunjang pembangunan daerah sehingga pengusahannya harus berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya dalam hal penertiban pengusahaan sarang burung walet pada lokasi dan bangunannya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 13);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI WILAYAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 13) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 4 ayat (3) huruf g diubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami dan di luar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan atas izin Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan mengeluarkan izin kepada satuan perangkat daerah terkait.
- (3) Untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan:

a. Untuk Di Habitat Alami:

1. rencana pengusahaan sarang burung walet;
2. rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa lokasi pengusahaan sarang burung walet;
3. rekomendasi dari Instansi Teknis terkait berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan sarang burung walet;
4. surat Pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui Kepala Desa/Lurah;
5. surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati;
6. peta lokasi yang menunjukkan batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1: 1000;
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8. Luas areal pemanfaatan lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung;
9. surat pernyataan kesediaan melaporkan hasil panen pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet sebagai dasar penetapan pajak daerah;

10. Ketentuan lain terkait dengan persyaratan di habitat alami yang masuk ke dalam kawasan hutan negara, kawasan konservasi, taman nasional, taman wisata mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk Di Luar Habitat Alami:
1. rencana pengusahaan sarang burung walet;
 2. rekomendasi dari Lurah/Kepala Desa lokasi pengusahaan sarang burung walet;
 3. rekomendasi dari Instansi Teknis terkait berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan sarang burung walet;
 4. surat Pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui Kepala Desa/Lurah;
 5. surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan sarang burung walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Bupati;
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 7. luas areal pemanfaatan lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung;
 8. surat pernyataan kesediaan melaporkan hasil panen pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet sebagai dasar penetapan pajak daerah;
 9. dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 10. tanda pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 11. Status Tanah atas Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet;
 12. Surat Pernyataan yang menyebutkan waktu penggunaan alat pemanggil burung antara pukul 06.00 sampai dengan dengan pukul 19.00 WITA;

13. setiap pengelola Sarang Burung Walet diluar habitat alami berkewajiban mematuhi ketentuan:

1. lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus memperhatikan aspek perencanaan dan peruntukan tata ruang serta tidak diperkenankan membangun di kawasan sekitar perkantoran pemerintah, instalasi pelayanan umum, sekolah, perusahaan air minum dan instalasi militer Paling Rendah 100 (seratus) meter;
2. bangunan sarana pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dapat berupa seluruh bangunan atau sebagian dari fungsi bangunan dan pembangunannya harus mendapat persetujuan dari pemilik tanah/bangunan disekitarnya dibuktikan dengan surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga bagian muka/belakang dan samping kiri/kanan disekitar lokasi tempat mendirikan bangunan sarang burung walet yang diketahui Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat;
3. pembangunan sarana pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat, memenuhi persyaratan teknis bangunan, memenuhi estetika, menjaga kenyamanan dan ketertiban lingkungan serta memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan;
4. mendapat rekomendasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup di Daerah; dan
5. telah melakukan sosialisasi kepada warga disekitarnya yang diketahui RT dan Lurah/Kepala Desa setempat yang dibuktikan dengan berita acara kegiatan.

2. Di antaranya BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA
MASA BERLAKU IZIN
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET

Pasal 4A

- (1) Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet berlaku paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan Bupati.
 - (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin melalui Dinas yang membidangi perizinan di daerah.
 - (3) Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. masa berlaku izin telah habis.
 - b. pemegang izin menghentikan usahanya;
 - c. melanggar peraturan perundang-undangan;
 - d. izin dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan/atau
 - e. adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitarnya.
3. Di antaranya BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
PERUBAHAN ATAU PENGALIHAN PENGUSAHAAN SARANG
BURUNG WALET

Pasal 6A

- (1) Bangunan yang sudah berdiri dan memiliki izin tetapi tidak sesuai dengan pemanfaatan fungsi bangunannya wajib melaporkan dan mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan perubahan fungsi bangunan.

- (2) Pemegang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang tidak lagi menjalankan usahanya pada bangunan dimaksud wajib melakukan perubahan fungsi izin bangunan Sarang Burung Walet menjadi fungsi lain.

4. BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

(1) Pemegang izin diwajibkan:

- a. terdaftar sebagai anggota asosiasi pengusaha sarang burung Walet di Daerah;
- b. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta keindahan di lingkungan tempat usahanya;
- c. mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan;
- d. melaporkan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk apabila ada perubahan tempat usahanya;
- e. mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha dan tenaga kerja;
- f. membayar pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai fakta hasil panen sarang burung walet;
- g. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- h. tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud huruf f peruntukannya difasilitasi oleh asosiasi pengusaha sarang burung walet di daerah;
- i. pembentukan asosiasi pengusaha sarang burung walet difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui dinas yang membidangi peternakan.

(2) Pemegang Izin dilarang:

- a. memperluas atau memindahkan usaha tanpa izin dari Bupati;
- b. mengalihkan kepemilikan tanpa izin dari Bupati;
- c. menjalankan usaha lain yang tidak sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan asosiasi pengusaha sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pengusaha Sarang Burung Walet yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 9, huruf b angka 8, angka 9 dan angka 13, Pasal 6A, dan Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan/atau
- c. pencabutan izin.

(3) Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang bersangkutan dicabut.

6. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 November 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 21 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 17.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 14/88/2017